

# PP Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Penggunaan Kawasan Hutan

DITJEN PLANOLOGI KEHUTANAN  
DEPARTEMEN KEHUTANAN

12/07/2010


1

# Ketentuan Umum

- **Hutan** adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan
- **Kawasan hutan** adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan/atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap

- **Penggunaan kawasan hutan** adalah penggunaan atas sebagian kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan tanpa mengubah fungsi dan peruntukan kawasan hutan tersebut.
- Penggunaan kawasan hutan dilakukan/diberikan berdasarkan **izin pinjam pakai kawasan hutan**

PETA PERKEMBANGAN  
 PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN  
 PROPINSI JAMBI  
 SKALA 1 : 500.000



**KETERANGAN :**

- Lokasi penggunaan kawasan hutan
- Hutan Suaka alam/Hutan Pelestarian Alam
- Hutan Lindung
- Hutan Produksi Terbatas
- Hutan Produksi Tetap
- Hutan Produksi yang dapat dikonversi
- Areal Penggunaan Lain

DI CETAK UNTUK KEPERLUAN BAKERRDP  
 KOMISI IV DENGAN MENHUT  
 JUNI 2007

# Dasar Hukum Penggunaan Kawasan Hutan

---

- UU No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan pasal 38
- PP No 2 Tahun 2008 tentang Jenis dan Tarif PNBP Penggunaan Kawasan Hutan
- PP No 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan kawasan hutan
- Permenhut Nomor P.43/Menhut-II/2008 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan
- Permenhut No.P.56/Menhut-II/2008 tentang Tata Cara Penentuan Luas Areal Terganggu Dan Areal Reklamasi Untuk PNBP Penggunaan Kawasan Hutan

# Pokok Pengaturan PPKH

- Dapat dilakukan pada HL dan HP
- Tanpa mengubah fungsi pokok kawasan hutan
- **Dilarang Tambang Terbuka di Hutan Lindung**
- Pada HL hanya dapat dilakukan penambangan dengan pola pertambangan bawah tanah
- mempertimbangkan batasan luas, jangka waktu, dan kelestarian lingkungan
- Izin pinjam pakai diberikan oleh Menteri Kehutanan

# PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN

## UU 41 Tahun 1999 ttg Kehutanan

### Pasal 38

- (1) Penggunaan **kawasan** hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan hanya dapat dilakukan di dalam kawasan hutan produksi dan kawasan hutan lindung.
- (2) Penggunaan kawasan hutan sebagaimana dapat dilakukan tanpa mengubah fungsi pokok kawasan hutan.
- (3) Penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pertambangan dilakukan melalui pemberian izin pinjam pakai oleh Menteri dengan mempertimbangkan batasan luas dan jangka waktu tertentu serta kelestarian lingkungan.
- (4) Pada kawasan hutan lindung dilarang melakukan penambangan dengan pola pertambangan terbuka.
- (5) Pemberian izin pinjam pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang berdampak penting dan cakupan yang luas serta bernilai strategis dilakukan oleh Menteri atas persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.

# UU No.41 Tahun 1999 pasal 50

((3) Setiap orang dilarang:

a. mengerjakan dan atau menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah;

.....

g. melakukan kegiatan penyelidikan umum atau eksplorasi atau eksploitasi bahan tambang di dalam kawasan hutan, tanpa izin Menteri Kehutanan;

UU No. 41 Tahun 1999  
KETENTUAN PIDANA  
Pasal 78

(2) Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf a, huruf b, atau huruf c, diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).

(6) Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (4) atau Pasal 50 ayat (3) huruf g, diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah)

# Lingkup Kegiatan Penggunaan Kawasan Hutan :

---

- a) religi;
- b) pertambangan;
- c) instalasi pembangkit, transmisi, dan distribusi listrik, serta teknologi energi baru dan terbarukan;
- d) pembangunan jaringan telekomunikasi, stasiun pemancar radio, dan stasiun relay televisi;
- e) jalan umum, jalan tol, dan jalur kereta api;
- f) sarana dan prasarana sumber daya air, pembangunan jaringan instalasi air, dan saluran air bersih dan/atau air limbah;
- g) fasilitas umum;
- h) industri terkait kehutanan;
- i) pertahanan dan keamanan;
- j) prasarana penunjang keselamatan umum; atau penampungan sementara korban bencana alam.

# Penggunaan kawasan hutan untuk pertambangan

---

- HP : dapat dilakukan penambangan terbuka dan bawah tanah
- HL : dilarang penambangan terbuka, hanya untuk pertambangan bawah tanah dengan ketentuan dilarang mengakibatkan :
  - a) **turunnya permukaan tanah;**
  - b) **berubahnya fungsi pokok kawasan hutan secara permanen; dan**
  - c) **terjadinya kerusakan akuifer air tanah.**
- Ketentuan Tambang Bawah Tanah di HL diatur dengan Peraturan Presiden.

# Bentuk Izin PPKH


1. Izin PPKH dengan kompensasi Lahan, yaitu pada provinsi dengan luas Kawasan Hutan < 30 % :
  - a. Non komersil : ratio paling sedikit 1 : 1
  - b. Komersil : ratio paling sedikit 1 : 2
2. Izin PPKH dengan kompensasi membayar PNBK-PKH dan melakukan penanaman, yaitu pada provinsi dengan luas Kawasan Hutan > 30 %
  - a. Non Komersil : ratio penanaman 1 : 1
  - b. Komersil : ratio penanaman paling sedikit 1 : 1

3. Izin PPKH tanpa kompensasi, yaitu untuk kegiatan survey/eksplorasi dan untuk kegiatan pertahanan negara, sarana keselamatan lalu lintas laut atau udara, sarana meteorologi, klimatologi, dan geofisika.
4. Untuk Izin PPKH (1 dan 2 di atas), didahului dengan persetujuan prinsip penggunaan kawasan hutan.

## Batasan luas :

- Pada kawasan hutan yang telah dibebani izin di bidang kehutanan atau areal kerja Perum Perhutani, maka pinjam pakai kawasan hutan untuk pembangunan di luar kehutanan, dapat dipertimbangkan setinggi-tingginya 10 % (sepuluh perseratus) dari luas areal izinnya atau areal kerjanya.

## Skema pemberian Izin PPKH



# TATA CARA PERMOHONAN

- Permohonan diajukan oleh Menteri/pejabat setingkat Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota, Pimpinan Badan Usaha, Ketua Yayasan.
- Persyaratan permohonan :
  - Rencana kerja
  - Peta Lokasi
  - Citra Satelit
  - Rekomendasi Bupati bagi izin yg terkait PPKH yg diterbitkan oleh Gubernur
  - Rekomendasi Gubernur bagi izin yg terkait PPKH yg diterbitkan oleh Bupati/Walikota dan pemerintah
  - Pernyataan kesanggupan untuk memenuhi semua kewajiban dan biaya
  - Pertimbangan Teknis Perum Perhutani (khusus Jawa)
  - Izin atau perjanjian disektor non kehutanan (KK/KP/IUP/lainnya)
  - AMDAL/UKL-UPL
  - Untuk kegiatan pertambangan yang diterbitkan oleh Propinsi/Kabupaten, diperlukan pertimbangan dari ESDM

# KEWAJIBAN PADA PERSETUJUAN PRINSIP

- melaksanakan tata batas terhadap kawasan hutan yang disetujui dan lahan kompensasi serta proses pengukuhannya;
- melaksanakan inventarisasi tegakan;
- membuat pernyataan kesanggupan membayar PNBP dan melakukan penanaman dalam rangka rehabilitasi DAS (untuk penggunaan dengan kompensasi PNBP)
- menyerahkan LK yang clear & clean yang telah dikukuhkan menjadi kawasan hutan dan menghutankan lahan kompensasi (untuk penggunaan dengan kompensasi LK)
- Pernyataan kesanggupan membayar ganti rugi nilai tegakan hutan tanaman dan PSDH atau membayar PSDH dan DR atas pohon yang rusak/ditebang; dan biaya biaya investasi lainnya
- Membuat surat pernyataan akan memenuhi semua kewajiban dihadapan Notaris.

# Kewajiban pemegang Izin PPKH

- Membayar PNBPKH setiap tahun
- Melaksanakan penanaman dalam rangka rehabilitasi DAS
- membayar ganti rugi nilai tegakan hutan tanaman dan PSDH atau membayar PSDH dan DR atas pohon yang rusak/ditebang; dan biaya biaya investasi lainnya
- Membuat surat pernyataan akan memenuhi semua kewajiban dihadapan Notaris.
- Melakukan reboisasi Lahan Kompensasi
- Menyelenggarakan perlindungan hutan
- Melakukan reklamasi dan/atau reboisasi

# Jangka Waktu PPKH

---

- Persetujuan Prinsip : 2 tahun
- Izin PPKH : sesuai dengan jangka waktu izin sektornya
- Izin survey / Eksplorasi : sesuai dengan jangka waktu izin sektornya
- Jangka waktu untuk kegiatan sektor yang tidak memerlukan perizinan, selama 20 tahun
- Jangka waktu untuk kegiatan pertahanan, sarana keselamatan, jalan umum, rel ka, meteorologi dan geofisika, berlaku selama digunakan.
- Perpanjangan berdasarkan hasil evaluasi

# Hapusnya Persetujuan prinsip / Izin PPKH

- Jangka waktu berakhir
- Dicabut oleh Menteri
- Diserahkan kembali oleh pemegang izin
- kawasan hutan yang dipinjam pakai berubah peruntukan menjadi bukan kawasan hutan atau berubah fungsi menjadi fungsi hutan yang penggunaannya dilarang
- Hapusnya izin tidak membebaskan kewajiban pemegang izin untuk menyelesaikan semua kewajiban

# PNBP Penggunaan Kawasan Hutan

Permenhut P.43/2008 (Pasal 26)

- PNBP dikenakan bagi pemegang izin ppkh yang bersifat komersial pada propinsi dengan luas kawasan hutan > 30% (Pasal 26 ayat 2)
- Rumus PNBP (Pasal 26 ayat 4)  
$$\text{PNBP} = (L1 \times \text{tarif}) + (L2 \times 4 \times \text{tarif}) + (L3 \times 2 \times \text{tarif}) \text{ Rp/tahun}$$
- Tata cara pengenaan, pemungutan dan penggunaan dana PNBP Penggunaan Kawasan Hutan diatur tersendiri.

# TERIMA KASIH